



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sultan Adam RT 28 No. 49 Banjarmasin 70122

Telepon/Faksimile (0511) 3305525

Pos-el dpmptsp.banjarmasin@gmail.com

SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA

Nomor : 503 - 5602.XI / SKTU – PJ.XI / DPMPTSP / 2018.p

Membaca : Surat Permohonan dari : **HJ. SARINAH**

Tanggal : **5 Nopember 2018**

Menimbang : bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009 Kewenangan dan Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
4. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
5. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 22 tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara mendapatkan Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) di Kota Banjarmasin;
6. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 85 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja;

Memberikan : **SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA (SKTU)**, kepada :

1. Nama Perusahaan : **YAYASAN RAUDHATUL ULUM BANJARMASIN TENGAH**
2. Alamat Perusahaan : **JL. PEKAPURAN B GG. SRIWIJAYA RT.008 KELURAHAN PEKAPURAN LAUT KEC.BANJARMASIN TENGAH 70233.**
3. Nama Pimpinan Perusahaan : **HJ. SARINAH**
4. Alamat Kediaman : **JL. PENGAMBANGAN RT.004 RW.001 KEL.PENGAMBANGAN KEC.BANJARMASIN BARAT-KOTA BANJARMASIN.**
5. Kegiatan Usaha : **JASA.**
6. Masa Berlaku : **11 Oktober 2018 S/D 11 Oktober 2019.**
7. Sifat : **DAFTAR ULANG.**

SKTU ini bukan merupakan Izin Usaha Perdagangan / Jasa tetapi keterangan tentang Tempat Usaha / Kegiatan dari Perorangan / Badan Hukum sebagai Dasar untuk Pembuatan Perizinan selanjutnya.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pemberian SKTU ini dan atau Pemegang SKTU tidak mentaati ketentuan yang ditetapkan maka SKTU ini ditinjau kembali atau dicabut.



DIKELUARKAN DI : **BANJARMASIN**
PADA TANGGAL : **6 Nopember 2018**



Ph. Kepala Dinas,